

BAB II

LEMBAGA NEGARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

A. Tinjauan tentang Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga Negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam literatur Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staat organen* atau *staatsorgaan* untuk mengartikan lembaga negara.²⁶

Sementara di Indonesia sendiri, secara baku digunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.²⁷

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD 1945, ada pula yang

²⁶ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Sekretariat Jenderal MKRI dan KRHN, Jakarta, 2005. hlm. 29.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi II, Cet.2., Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 27.

dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.²⁸

Bentuk-bentuk organisasi negara baik pada tingkat nasional maupun daerah, dewasa ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, berdasarkan gagasan Montesquieu yang terkenal dengan doktrin *trias politica*, sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hingga konsep lembaga negara juga selalu harus terkait dengan pengertian ketiga cabang kekuasaan itu.²⁹

Organisasi negara memiliki dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. Organ adalah bentuk dan wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud,

²⁸ Ibid. hlm. 42.

²⁹ Ibid. hlm. 32-33.

ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.³⁰

Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia,³¹ kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae yang di terjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata *orgaan* juga diartikan sebagai perlengkapan.³² Karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

³⁰ Cornelis Lay, *Involusi Politik*, PLOD UGM, Yogyakarta, 2006. hlm. 21.

³¹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Cet-II, Jakarta, 2002, hlm. 390.

³² H.A.S. Natabaya, dalam Jimly Asshiddiqie dkk (editor Refly Harun dkk), *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004. hlm. 61-62.

Memang benar bahwa istilah-istilah organ, lembaga, badan, dan alat perlengkapan itu seringkali dianggap identik dan karena itu sering saling dipertukarkan. Akan tetapi, satu sama lain sebenarnya dapat dan memang perlu dibedakan, sehingga tidak membingungkan. Untuk memahaminya secara tepat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengetahui persis apa yang dimaksud dan apa kewenangan dan fungsi yang dikaitkan dengan organisasi atau badan yang bersangkutan. Misalnya, Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat ada Badan Kehormatan, tetapi di dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dibentuk Dewan Kehormatan. Di dalam Lembaga seperti Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti Radio Republik Indonesia (RRI) ada Dewan Pengawas. Artinya, yang mana yang lebih luas dan yang mana yang lebih sempit dari istilah-istilah dewan, badan, dan lembaga, sangat tergantung konteks pengertian yang dimaksud di dalamnya. Yang penting untuk dibedakan apakah lembaga atau badan itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh dan untuk negara atau oleh dan untuk masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Akan tetapi, seperti diuraikan di atas, baik pada tingkat nasional atau pusat maupun daerah, bentuk-bentuk organisasi negara dan pemerintahan itu dalam perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat. Karena itu, doktrin

trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.³³

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.³⁴

2. Pengertian Lembaga Negara Independen

³³ Buku Montesquieu yang sangat terkenal adalah *Espirit des Lois*. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 1748.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi II, Cet.2., Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 37.

Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. Pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. Kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. Keempat, adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (*independent bodies*) atau lembaga pengawas yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Kelima, adanya pengaruh dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.³⁵

Lembaga-lembaga independen itu sebagian lebih dekat ke fungsi legislatif dan regulatif, sebagian lagi lebih dekat ke fungsi administratif-eksekutif, dan bahkan ada juga yang lebih dekat kepada cabang kekuasaan yudikatif, kadang-kadang lembaga-lembaga baru tersebut menjalankan

³⁵ Patrialis Akbar, *Dinamika Lembaga-lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, <http://djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/658-dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945.html?fontstyle=f-larger>, diunduh pada Jumat 22 Juli 2016, Pukul 14.50 Wib.

fungsi yang bersifat campuran, dan bersifat independen (*independent bodies*). Misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia fungsinya lebih dekat ke fungsi perjuangan aspirasi seperti DPR tetapi sekaligus dekat dengan fungsi pengadilan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas hubungannya sangat dekat dengan fungsi pengawasan oleh DPR. Meskipun demikian, substansi tugas BPK itu sebenarnya juga mempunyai sifat *quasi* atau semi peradilan.³⁶

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Karena itu, ketiga lembaga tersebut dapat dikatakan memiliki *constitutional importance* yang setara dengan lembaga lain yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, seperti TNI, Kepolisian, dan Komisi Yudisial. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, kita tidak mungkin menganggap Kepolisian lebih penting daripada Kejaksaan Agung hanya karena Kepolisian diatur keberadaannya dalam UUD 1945 sedangkan Kejaksaan Agung sama sekali belum ditentukan keberadaannya dalam UUD 1945.

Demikian pula dengan lembaga-lembaga seperti KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), KPU (Komisi Pemilihan Umum), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dan lain sebagainya yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pada umumnya lembaga-lembaga ini bersifat

³⁶ Ibid. hlm. 20.

independen dan mempunyai fungsi campuran antara sifat legislatif, eksekutif, dan/atau sekaligus yudikatif.³⁷

B. Tinjauan tentang Komisi Penyiaran Indonesia

1. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.³⁸ Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi.³⁹

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan pengertian mengenai penyiaran, yaitu pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :⁴⁰

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pun

³⁷ Ibid. hlm. 23-24.

³⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan KPI tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

³⁹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPI tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

⁴⁰ Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran

dijelaskan mengenai pengertian siaran, yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :⁴¹

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran dipahami sebagai pemancarluasan rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran, sebagai cara untuk menciptakan pengalaman bersama bagi jutaan orang yang tinggal bersama dalam komunitas atau negara. Dengan demikian akan tercipta dampak berupa dorongan sosial dan terciptanya proses adaptasi sosial. Selain itu penyiaran berfungsi sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.⁴² Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.⁴³ Penggunaan istilah penyiaran secara makro mengacu pada media elektronik radio dan televisi. Menurut peneliti media dari Mudoch University, Krishna Sen, media penyiaran televisi adalah kehidupan pribadi dari sebuah negara bangsa (*the private life of the nation state*). Hal ini menyangkut

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) UU Penyiaran

⁴² Pasal 4 ayat (1) UU Penyiaran

⁴³ Pasal 4 ayat (2) UU Penyiaran

kepentingan pribadi dan ruang publik sehingga di banyak negara media penyiaran diatur oleh badan khusus yang dibentuk oleh negara.⁴⁴

2. Sejarah Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi landasan bagi terbentuknya sebuah lembaga baru yang bersifat independen, maka semenjak 28 Desember 2002 dimulailah babak baru penyelenggaraan sistem penyiaran. Paradigma baru tersebut adalah dengan semakin terlibatnya peran serta dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan dunia penyiaran di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengamanatkan tentang perlunya kehadiran sebuah lembaga bersifat independen yang merupakan representasi publik. Amanat dari undang-undang tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

⁴⁴ Krishna Sen, *Kuasa dalam Sinema : Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru*, Ombak, Yogyakarta, 2009. hlm. 11.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 3 :⁴⁵

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.⁴⁶

3. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia

⁴⁵ Pasal 3 UU Penyiaran

⁴⁶ Web Komisi Penyiaran Indonesia, *Profil KPI*, <http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/profil-kpi>, diunduh pada Kamis 21 Juli 2016, pukul 12.04 Wib.

Visi dan misi merupakan dua hal yang menentukan arah bagi setiap lembaga, atau bahkan individu, yang di dalamnya terdapat cita-cita. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan sebuah lembaga yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan penyiaran, berikut ini adalah visi dan misi dari KPI :

- a) Visi : Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- b) Misi :
 - 1) Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran;
 - 2) Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran;
 - 3) Membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
 - 4) Meningkatkan kapasitas sekretariat KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

4. Hukum Penyiaran

Hukum Penyiaran merupakan bagian terkecil dari kajian Hukum Telekomunikasi. Hukum Telekomunikasi sendiri adalah hukum khusus atau *lex specialis* yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan

dengan telekomunikasi. Hukum telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*international customary law*) yang sejak awal komunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini. Disamping itu setelah ditetapkannya *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai organ khusus PBB yang mengatur masalah telekomunikasi, peraturan-peraturan internasional seperti konvensi, konstitusi, dan resolusi ITU menjadi pedoman utama dalam pembentukan aturan nasional. Akan tetapi, mengingat eksklusifitas kedaulatan negara, maka setiap negara berhak untuk membuat peraturannya sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi (*domain reserve*). Hal ini diakui dalam *pramble ITU Constitution* bahwa *fully recognizing the sovereign right of each State to regulate its telecommunication*.⁴⁷ Berdasarkan itu untuk mengkaji perihal penyiaran akan terdapat empat substansi hukum yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu :

- a) Aspek Hukum Teknis Substansi yang pertama ialah persoalan teknikal atau aspek teknologi (*Technology aspect*). Tergolong dalam substansi hukum pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknik operasional lembaga penyiaran, seperti penggunaan spektrum frekuensi, sampai dengan digitalisasi penyiaran. Dalam hal ini, pranata hukum nasional dengan pranata hukum internasional saling terkait.

⁴⁷ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 3-4.

- b) Aspek Hukum Perizinan Aspek hukum perizinan penyiaran di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pelaksana lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah paparan tentang sistem stasiun jaringan dan prediksi tentang mekanisme perizinan sistem penyiaran digitalisasi.
- c) Aspek Hukum Program Siaran Aspek hukum program siaran meliputi aturan tentang boleh dan tidak boleh suatu program siaran untuk disiarkan, standar program dan isi siaran, serta aturan-aturan hukum lain yang harus dipatuhi oleh praktisi penyiaran. Dalam konteks ini, hanya akan berkaitan dengan sistem hukum nasional Indonesia, karena ITU sendiri tidak mengatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan konten. Hal tersebut dapat dipahami mengingat adanya perbedaan antar sistem hukum dan yang terutama budaya suatu negara dengan negara lainnya.
- d) Aspek Hukum Pidana Dalam Penyiaran Ketentuan-ketentuan pidana yang dipaparkan tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tetapi ketentuan pidana lainya yang berkaitan erat atau dapat dikenakan kepada praktik penyiaran yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lainnya.⁴⁸

5. Arah Penyiaran

Penyiaran diarahkan untuk :

⁴⁸ Ibid. hlm. 6-7.

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.⁴⁹

6. Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia

Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat serta seseorang yang dipilih oleh Dewan

⁴⁹ Pasal 5 UU Penyiaran

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.⁵⁰

7. Pengertian Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

Pedoman Perilaku Penyiaran, selanjutnya disingkat P3, adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵¹

8. Pengertian Standar Program Siaran

Standar Program Siaran, selanjutnya disingkat SPS, adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵²

⁵⁰ Pasal 1 ayat (2) Peraturan KPI tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

⁵¹ Pasal 1 ayat (12) Peraturan KPI tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

⁵² Pasal 1 ayat (13) Peraturan KPI tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia